



PERJANJIAN KERJASAMA PENANGANAN OVERSTAYING
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB LUBUK SIKAPING
DENGAN
PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING

NOMOR : W3.PAS.22.HM.05.02- 83
NOMOR : W3.05/245/UM/III/2021

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** Bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Lubuk Sikaping , yang bertandatangan di bawah ini :

1. **NOFRIZAL, S.H., M.M NIP. 19690917 198903 1 001** selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Lubuk Sikaping, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.26, Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Baarat. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Lubuk Sikaping Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Barat yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **FORCI NILPA DARMA, S.H.,M.H NIP. 19811030 200312 1 001** selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No.64, Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini bersepakat mengadakan perjanjian kerjasama *Penanganan Overstaying* dengan ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sebagaimana pasal-pasal berikut :

Pasal 1

PENGERTIAN

1. "*Overstay*" (bahasa Inggris) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti 'tinggal atau menetap lebih lama di suatu tempat melebihi batas atau kurun waktu yang ditetapkan/diberikan'.

2. Dalam hal ini *Overstaying* dimaksud adalah tahanan yang sudah lewat masa penahanannya dan tidak/belum ada perpanjangan penahanan ataupun surat penahanan berikutnya dan atau narapidana yang masih memiliki perkara lain tetapi masa pidana untuk perkara sebelumnya telah habis tetapi tidak/belum ada surat penahanan untuk perkara selanjutnya.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Mewujudkan persamaan persepsi antara Aparat Penegak Hukum dalam ketatalaksanaan sistem peradilan pidana khususnya dalam penanganan *Overstaying* untuk mewujudkan *Zero Overstaying* di Rutan Kelas IIB Lubuk Sikaping.

Pasal 3

Memeriksa kembali kelengkapan berkas penitipan tahanan ke Rutan Kelas IIB Lubuk Sikaping terutama tanggal habis penahanan dan surat perpanjangan penahanan serta selalu melakukan koordinasi terkait masa penahanan tahanan yang dititipkan di Rutan Kelas IIB Lubuk Sikaping.

Pasal 4

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan ini merupakan kerjasama untuk mewujudkan *Zero Overstaying* untuk memenuhi keadilan masyarakat dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia serta menghindari penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

HAK :

1. Pihak pertama berhak mengeluarkan Tahanan dari Rutan Kelas IIB Lubuk Sikaping yang telah lewat masa penahanannya (*overstaying*) sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.

2. Pihak kedua berhak menitipkan tahanan kepada pihak pertama dengan syarat-syarat administratif yang sudah lengkap, dalam hal penitipan terdakwa/tahanan yang sudah diputus oleh Pengadilan yang mana tidak dilakukan penahanan sebelumnya, pihak kedua wajib melengkapi penetapan penahanan dari Hakim (Pasal 59 ayat 1 KUHAP dan SEMA 8/1985).

KEWAJIBAN :

1. Pihak pertama wajib menerima titipan tahanan dari pihak kedua apabila syarat-syarat administratif sudah lengkap, serta wajib mengirimkan pemberitahuan H-10, H-3, dan H-1 habis masa penahanan kepada pihak kedua.
2. Pihak kedua wajib menerima pengembalian tahanan yang telah lewat masa penahanannya (*overstaying*) dari pihak pertama sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku (menerima pemberitahuan H-10, H-3, dan H-1 habis masa penahanan).

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlangsung untuk jangka waktu yang tidak terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan ini serta dapat diperbaharui kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 7

PERMASALAHAN

Segala permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kesepakatan ini akan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

LAIN.LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 9

PENUTUP

Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam kesepakatan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

**PIHAK KEDUA,
An. KETUA
(WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
LUBUK SIKAPING)**



**FORCI NILPA DARMA, S.H.,M.H .
NIP. 19811030 200312 1 001**

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA
RUTAN KELAS IIB LUBUK SIKAPING**



**NOFRIZAL, SH.,M.M
NIP. 196909171989031001**